

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Abdul Kadir Muhammad, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Abdul Kadir Muhammad, 2002, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi Miru & Sakka Pati, 2013, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta, Rajawali Press.
- Budiono Kusumo Hamidjojo, 2001, *Panduan Untuk Merancang Kontrak*, Jakarta, Grasindo.
- Daeng Naja, H.R., 2009, *Pengantar Hukum Bisnis*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Elly Erawati dan Herlien Budiono, 2010, *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*, Jakarta, Nasional Legal Reform Program.
- Gatot Supramono, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit : suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup.
- Gunawan Widjaja, 2006, *Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Henry P. Pangabean, 2010, *Penyalahgunaan Keadaan, (Misbruik Van Omstigheden) Sebagai Alasan (baru) Pembatalan Perjanjian*, Yogyakarta, Liberty.
- Herlian Budiono, 2009, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah, 2007, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta, Kencana.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2002, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta, Rajawali Persada.
- Komariah, 2013, *Hukum Perdata*, Cet. V, Malang: UMM Press.

- Muhammad Djumhana, 1996, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya.
- Muhammad Djumhana, 2012, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti.
- Muhammad Endriyo S., dkk, 2012, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady, 1996, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Nieuwenhuis J.H., Terj. Djsadin Saragih, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Surabaya, Airlangga University Press.
- Satrio, J., 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Aditya Bhakti.
- Sentosa Sembiring, 2012, *Hukum Perbankan*, Cet. III, Bandung, CV. Mandar Maju.
- Setiawan, R., 1997, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Bina Cipta.
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauanm Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Subekti, 1986, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung, Alumni.
- Subekti, 1986, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung, Alumni.
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermesa.
- Subekti, dan R. Tjitrosudibio, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermesa.
- Subekti, 1981, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Alumni.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- Tohar, M., 1999, *Permodalan dan Perkreditan Koperasi*, Yogyakarta, Kanisius.

Wiryo Prodjodikoro, R., 1995, *Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung, Sumur.

Yahya Harahap, M., 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni.

### **Jurnal-Jurnal**

Endro Martono, “Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian”, *Jurnal Yustisia Merdeka*, Vol. 1, II, (September 2015).

Evalina Yessica, “Hukum dan Wanprestasi”, *Jurnal Repertorium*, Vol. 1, II, (November, 2014).

Fani Martiawan Kumara Putra, “Paksaan Ekonomi dan Penyalahgunaan Keadaan sebagai Bentuk Cacat Kehendak dalam Perkembangan Hukum Kontrak”, *Jurnal*, Vol. 30, II, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2015).

Fatmah Paparang, “*Misbruik Van Omstandigheden* dalam Perkembangan Hukum Kontrak”, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 22, XI, (Juli, 2016).

Latifa Mustafida, “Penerapan Doktrin *Misbruik Van Omstandigheden* terhadap Pembatalan Akta Notaris Berdasarkan Putusan Pengadilan”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 2, I, (Januari, 2017).

Muhammad Arifin, “Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak” *Jurnal*, Medan, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara.

Prihati Yuniarlin, “Penerapan Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum terhadap Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fidusia”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19, I, (Juni, 2012).

Rhidwan Khairandi, “Kewenangan Hakim untuk Melakukan Intervensi terhadap Kewajiban Kontraktual Berdasarkan Itikad Baik”, *Jurnal*, Vol. 7, XV, (Desember, 2000).

Veliana Tanaya, “Rekonstruksi Asas Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatiggedaad*) dalam Gugatan Sengketa Konsumen”, *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 47, I, (Juni, 2013).

Yenni Triana, “Pemahaman Itikad Baik dan Penyalahgunaan Keadaan dalam Kontrak”, *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan PN Sleman No. 27/Pdt.G/2014/PN. Slmn.

Putusan Pengadilan Tinggi nomor 11/Pdt/2015/PT YYK

### **Sumber Internet**

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3616/perbuatan-melawan-hukum-danwanprestasi-sebagai-dasar-gugatan>.